

## **IMPLEMENTASI AKUNTANSI ZAKAT INFAK SADAQAH PRODUKTIF DI LEMBAGA AMIL ZAKAT INISIATIF ZAKAT INDONESIA**

**Nur Amalia**

Program Studi Akuntansi Syariah,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
[nuramaliasinagaa@gmail.com](mailto:nuramaliasinagaa@gmail.com)

**Laylan Syafina**

Program Studi Akuntansi Syariah,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
[laylansyafina@uinsu.ac.id](mailto:laylansyafina@uinsu.ac.id)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan zakat, infak, sadaqah yang produktif oleh Lembaga Amil Zakat Nasional khususnya Inisiatif Zakat Indonesia Kota Medan, perlu adanya peran akuntansi dalam mengelola, mengumpulkan, dan mendistribusikan dalam hal dana zakat, infak, sadaqah dalam rangka meningkatkan kepercayaan Muzakki untuk berdonasi di Lembaga. Penelitian ini menggunakan metode deskripsi dan diperoleh data berdasarkan observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini fokus pada aspek produktif yang dilakukan oleh inisiatif zakat Indonesia dalam hal pemerdayaan mustahik dari segi ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan.

**Kata Kunci:** *Akuntansi, Zakat Infak Sadaqah Produktif, PSAK 109*

### **A. PENDAHULUAN**

Kehidupan manusia di muka bumi ini selalu mengalami pasang surut kehidupan. Seperti yang kita ketahui di negara Indonesia dapat kita jumpai berbagai macam kehidupan masyarakat. Di Indonesia tingkat kemiskinan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kemiskinan bukanlah problematika yang lazim hal ini berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik bahwasanya tingkat kemiskinan di Indonesia pada Maret 2021 mencapai 27,54 juta orang. Problematika kemiskinan di negara agraris dan kaya akan sumber daya alam yang melimpah sangat ironis dikarenakan baik pemerintah maupun penduduk tidak memanfaatkan potensi yang ada untuk membangun cita-cita dalam mensejahterakan rakyat.

Problematika kemiskinan kerap terjadi dengan adanya ketertinggalan wilayah ataupun bagian pedesaan yang bermata pencaharian sebagian besar petani, peternak, dan pelaut yang bergantung pada perubahan musim. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bahwa penduduk kota tidak mengalami kemiskinan menurut data dari Badan Pusat Statistik di Indonesia bahwasanya 7,89% atau 12,18 juta jiwa penduduk miskin perkotaan (Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara 2021). Sedangkan menurut data Badan Pusat

Statistik penduduk miskin Provinsi Sumatera Utara terjadi fluktuasi turun naik dalam jumlah maupun presentasi hal ini dipicu baik dari segi kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak yang meningkat serta dampak dari pandemi Covid-19 yang beberapa tahun ini melanda di Indonesia.

Problematika terbesar dalam kehidupan adalah kemiskinan, kemiskinan dapat membahayakan akidah dan ketentraman masyarakat. Dalam islam sendiri sudah diatur sebagaimana hak fakir miskin dalam harta orang kaya seperti zakat, infak, sadaqah yang diharapkan dapat membantu ekonomi masyarakat yang tergolong tidak mampu lebih baik lagi. Zakat, infak, sadaqah dapat dijadikan sebagai sumber solusi dalam pengentasan kemiskinan, baik secara konsumtif maupun zakat produktif, dikarenakan memiliki andil yang sangat besar dalam sosial-ekonomi masyarakat muslim. Maka dari itu akuntansi sangat berperan dalam mengelola. Menghimpun, serta mendistribusikan dana zakat, infak, sadaqah bagi para umat. Akuntansi juga berperan dalam meningkatkan kepercayaan para muzakki agar berdonasi atau melakukan penyaluran baik zakat, infak, sadaqah di lembaga terakait. Bentuk perlakuan akuntansi infak, sadaqah, zakat secara produktif telah disajikan dalam bentuk laporan perubahan aset kelolaan berupa aset lancar yaitu dana ekonomi produktif dan aset non lancar berupa bantuan alat-alat dalam mengembangkan produktivitas zakat. Pengakuan akuntansi di Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia didasarkan atas ketentuan syariah yang mengatur mengenai nishab zakat.

## **B. TINJAU PUSTAKA**

### **Organisasi Pengelola Zakat**

Berdasarkan keputusan Menti Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 38 Tahun 1999 Tentang pengelola zakat, mewajbkan kepada Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat (BAZ) untuk membuat laporan keuangan dan diedit secara independen atas laporan keuangannya. Dalam Undang-Undang RI No 23 Tahun 2011 tentang pengelola zakat juga mewajibkan LAZ melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

### **LAZ (Lembaga Amil Zakat)**

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ. Pembentukan LAZ wajib mendapat ijin dari menteri atau pejabat yang ditunjuk menteri.

LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala (Fryanti, Yunida Een: 2017). LAZ juga dapat menggunakan hak amil untuk membiayai kegiatan operasional. Ketentuan bahwa LAZ harus terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial dapat dipahami sebagai suatu upaya melindungi agar pengelolaan zakat berada di koridor kepentingan umat dan menghindari terjadinya pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) yang mengarah kepada kepentingan pribadi, perusahaan, partai dan golongan. Demikian pula ketentuan memiliki pengawas

syariah, bersedia di audit syariah dan keuangan, ini menunjukkan upaya perlindungan agar dana zakat tidak disalah gunakan.

### **Fungsi Organisasi Pengelola Zakat**

#### 1. Sebagai perantara keuangan

Amil berperan sebagai penghubung antara muzakki dan mustahik oleh karena itu hendaknya amil memiliki sifat yang amanah (kepercayaan). Amil juga sangat berperan dalam hal meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat untuk berzakat, infak, sadaqah dengan menawarkan keunggulan-keunggulan program yang ditawarkan.

#### 2. Pemberdayaan

Banyaknya fungsi dalam hal pemberdayaan yakni mensejahterakan para mustahik agar tidak tergantung dengan pemberian yang ada, dengan hal ini diharapkan para mustahik dapat berubah ekonominya bahkan menjadi para muzakki baru.

### **Zakat**

Secara bahasa, zakat berarti nama (kesuburan), thaharah (kesucian), barakah (keberkahan), serta tazkiyatut tathir (mensucikan). Yusuf Al-Qaradhawy menegaskan bahwa zakat adalah rukun islam ketiga berdasarkan banyak hadits shahih (Sumber: Buku panduan zakat, infak, sadaqah lembaga amil zakat, Inisiatif Zakat Indonesia). Urutan ini tidak lepas dari pentingnya kewajiban zakat (setelah solat), dipuji orang yang melaksanakannya dan diancam orang yang meninggalkannya dengan berbagai upaya dan cara (Baga, 1997:5). Adapun secara istilah zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada asnaf tertentu pula (al-Hisni, 200, 172). Menurut Al-Usaimin, zakat adalah beribadah kepada Allah SWT dengan mengeluarkan bagian wajib secara syara' dari harta tertentu dan diberikan kepada kelompok atau instansi (zakat) tertentu. Kedua pengertian bahasa dan istilah syara' tersebut berhubungan yakni bahwasanya zakat itu meskipun secara lahiriyah mengurangi kuantitas harta, namun dari sisi pengaruh (astar) justru bertambah keberkahan dan jumlahnya (al-Usaimin, 2010, 45).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 poin 2 dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariah islam. Orang-orang mustahik atau golongan yang berhak menerima zakat telah diatur didalam Qur'an Surat At-Taubah ayat 103 yang antara lain:

- a. Fakir
- b. Miskin
- c. Muallaf
- d. Ibnu sabil
- e. Fisabilillah
- f. Ghorim
- g. Amil
- h. Hamba sahaya

### **Benda-Benda yang Dizakati**

Zakat meliputi zakat maal (harta) dan zakat fitrah. Adapun zakat maal terdiri dari:

NO	NAMA BENDA	NISAB ZAKAT	KADAR	PERHITUNGAN
1.	Beras	2,5%	2,5% atau 3,5 liter	3,5 liter x harga beras dipasar rata-rata perliter,maka zakat fitrah yang harus dibayar perorang sebesar 35.000,-
2.	Zakat profesi (uang)	85 gram emas	2,5%	85 x harga emas yang beredar dan apabila muzakki memiliki harta leih dari limit hisab maka harta muzakki dikalikan 2,5% dalam membayar zakat profesi
3.	Emas	85 gram emas	2,5%	Kadar emas dikali dengan nisab zakat $2,5\% \times 87 \text{ gram} = 2,175\text{gram}$ atau uang seharga emas tersebut
4.	Perak	595 gram	2,5%	Perhitungan sama dengan emas
5.	Binatang ternak	Unta : 5 ekor Sapi : 30 ekor Kambing : 40 ekor	Unta : 1 ekor Sapi : 1 ekor Kambing : 1 ekor	Hewan yang tidak pakai untuk menjadi pekerja dan zakatnya sesuai kadarnya
6.	Hasil pertanian	5 wasaq = 900 kg	5% diari sendiri 10% jika ada air hujan	Jika hasil pertanian sebanyak 1000kg maka jika diari 1000kg x 5%, namun jika mengandung air hujan maka 1000kg x 10%
7.	Barang dagangan	Sama dengan nisab zakat emas	Sama dengan nisab zakat emas	Seorang pedagang menjumlah barang dagangannya pada akhir tahun bruto 200.000.000,-,laba bersih 50 jt,hutang 100jt. Maka modal-utang hasilnya ditambah laba bersih maka dapatlah jumlah harta zakat. Harta zakat ini harus dibayar dengan dikali kadar zakat 2,5% maka hasilnya merupakan zakat yg harus dibayar

### Infak

Infak berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu harta untuk kepentingan sesuatu. Jika zakat ada nisabnya maka infak tidak mengenal nisab. Infak secara garis besar adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang setiap kali ia memperoleh rezeki, sebanyak yang dikehendakinya. Allah memberikan kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa

jumlah yang sebaiknya diserahkan (Rosid, Aminol A: 2021). Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2011 infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat guna kemaslahatan umum.

### **Sadaqah**

Pengertian sadaqah sama dengan pengertian infak baik dalam segi hukum maupun ketentuannya. Akan tetapi, jika infak berkaitan dengan materi maka sadaqah memiliki arti lebih luas lagi dan bisa bersifat nonmaterial. Sadaqah memiliki cakupan yang sangat luas dan digunakan Al-Quran untuk mencakup segala jenis sumbangan. Sadaqa ialah segala bentuk nilai kebajikan yang tidak terikat oleh jumlah, waktu, dan juga tidak terbatas pada materi dan bisa dalam bentuk non materi.

### **Zakat infak sadaqah konsumtif**

Zakat, infak, sadaqah konsumtif yang dibagikan kepada mustahik yang berupa kebutuhan sehari-hari. Zakat, infak, sadaqah konsumtif ini cenderung bersifat jangka pendek baik halnya zakat fitrah yang berupa beras maupun uang kepada mustahik ketika idul fitri dan zakat maal kepada mustahik yang sangat membutuhkan.

### **Zakat, infak, sadaqah produktif**

#### **a. Produktif konvensional**

Zakat yang diberikan dalam bentuk barang produktif dimana dengan menggunakan barang tersebut mustahik dapat menciptakan usaha seperti taylor, ternak kambing dan lain-lain.

#### **b. Produktif kreatif**

Produktif kreatif ini zakat, infak, sadaqah diberikan berupa modal usaha kepada mustahik. Hal ini dapat dilakukan guna sebagai pengembangan usaha, pemodalannya proyek sosial seperti pembangunan sekolah, kesehatan, dan tempat ibadah.

### **Akuntansi zakat infak sadaqah PSAK 109**

Istilah-istilah yang digubakan dalam pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109) yakni:

1. Amil adalah entitas pengelolaan, pembentukan, atau penguatan diatur berdasarkan perundang-undangan yang dimaksud untuk pengumpulan, penyaluran zakat, infak, dan sadaqah.
2. Dana amil adalah bagian amil atas dana zakat, infak, sadaqah, yang dipergunakan untuk pengelolaan amil
3. Dana infak/ sadaqah adalah bagian non amil atas penerimaan sadaqah/infak
4. Dana zakat bagian non amil atas penerimaan zakat
5. Dana infak/ sadaqah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukan dibatasi maupun tidak dibatasi
6. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat
7. Nisab adalah minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya
8. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki ketika sudah sampai nisab dan haulnya kepada yang berhak menerimanya.
9. Muzakki adalah orang yang memiliki harta yang sudah sampai haul dan nisab untuk dikeluarkan zakatnya (Siregar, Saparuddin: 2013)

### **Pengakuan dan pengukuran**

Penerimaan zakat, infak, sadaqah diakui jika pada saat kas dan aset non kas diterima Zakat, infak, sadaqah yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar (Mursyidi: 2011):

- a. Jumlah yang diterima, jika bentuk kas
- b. Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas

### **Laporan keuangan pengelola zakat**

PSAK 109 (2011:10) bahwa komponen keuangan yang lengkap dari amil terdiri dari:

- a. Neraca (Laporan posisi keuangan)
- b. Laporan perubahan dana
- c. Laporan arus kas
- d. Catatan atas laporan keuangan

## **C. METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian yang dilakukan peneliti ini adalah pendekatan kualitatif, yakni data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan berupa hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, dan lain-lain. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Zakat, Infak, Sadaqah Produktif Pada Lembaga Amil Zakat Nasional studi kasus : Inisiatif Zakat Indonesia Kota Medan**

Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dilahirkan oleh sebuah lembaga sosial yang sebelumnya telah dikenal cukup luas dan memiliki reputasi yang cukup baik selama lebih dari 16 tahun dalam memelopori era baru gerakan filantropi Islam modern di Indonesia yakni Yayasan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU). Dengan berbagai pertimbangan dan kajian mendalam, IZI dipisahkan (*spin-off*) dari organisasi induknya yang semula hanya berbentuk unit pengelola zakat setingkat departemen menjadi sebuah entitas baru yang mandiri berbentuk yayasan tepat pada Hari Pahlawan, 10 November 2014.

Alasan penting mengapa IZI dilahirkan adalah adanya tekad yang kuat untuk membangun lembaga pengelola zakat yang otentik. Dengan fokus dalam pengelolaan zakat serta donasi keagamaan lainnya diharapkan IZI dapat lebih bersungguh-sungguh mendorong potensi besar zakat menjadi kekuatan real dan pilar kokoh penopang kemuliaan dan kesejahteraan umat melalui *positioning* lembaga yang jelas, pelayanan yang prima, efektifitas program yang tinggi, proses bisnis yang efisien dan modern, serta 100% *sharia compliance* sesuai sasaran *ashnaf* dan *maqashid* (tujuan) syariah.

Tekad tersebut menemukan momentum dengan terbitnya regulasi baru pengelolaan zakat ditinjau melalui undang-undang Pengelolaan Zakat No 23 tahun 2011. Dengan merujuk kepada undang-undang tersebut dan peraturan

pemerintah turunannya, Yayasan IZI kemudian menempuh proses yang harus dilalui dan melengkapi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan untuk memperoleh izin operasional sebagai lembaga amal zakat. Alhamdulillah, setelah melalui proses yang panjang dan berliku, kira-kira 13 bulan setelah kelahirannya sebagai yayasan, pada tanggal 30 Desember 2015, IZI secara resmi memperoleh izin operasional sebagai Lembaga Amil Zakat skala nasional melalui surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No 423 tahun 2015. Tanggal tersebut menjadi momentum penting lainnya yang menandakan lahirnya Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) IZI, sebagai penerus visi dan misi pengelolaan zakat yang telah dirintis oleh PKPU sebelumnya selama lebih dari 2 windu.

Care value IZI dalam berkhidmat bagi umat sesuai kemiripan pelafalan namanya-adalah 'mudah' (*easy*). Tagline yang diusungnya adalah 'memudahkan, dimudahkan'. Berawal dari keyakinan bahwa jika seseorang memudahkan urusan sesama, maka Allah SWT akan memudahkan urusannya insya Allah. Oleh karenanya IZI bertekad untuk mengedukasi masyarakat sehingga meyakini bahwa mengeluarkan zakat itu mudah, membangun infrastruktur pelayanan agar zakat dapat ditunaikan dengan mudah, merancang program-program yang efektif yang dapat menghantarkan kehidupan para mustahik agar menjadi jauh lebih mudah. Inilah parameter utama dalam mengukur kinerja pengabdian IZI bagi masyarakat. (Sumber: <https://Izi.or.id>)

Dapat kita lihat mengenai sejarah lahirnya organisasi zakat yakni LAZ Inisiatif Zakat Indonesia bahwasanya lembaga ini menawarkan pengimplementasian zakat melalui program-program yang berguna bagi perkembangan ekonomi para mustahik yakni:

1. Izi to smart adalah program yang berguna dalam hal beasiswa untuk membantu para pelajar/ mahasiswa yang membutuhkan. Tidak hanya penyaluran beasiswa yang diberikan akan tetapi akan ada bimbingan mengenai keagamaan, kerelawanan serta kepedulian terhadap sesama
2. Izi to fit adalah bantuan dalam bidang kesehatan yang menyediakan tempat tinggal bagi para pasien yang dhuafa yang mengharuskan mereka dirawat dalam jangka panjang, khitanan massal dan bantuan kaki palsu
3. Izi to help adalah bantuan yang diberikan dengan kondisi tertentu seperti bantuan bencana alam, kebakaran serta paket ramadhan
4. Izi to success adalah bantuan yang diberikan berupa pelatihan dalam mengasah skill seperti pelatihan menjahit serta pelatihan kewirausahaan dan dibantu dengan diberikannya lapak berkah dan mesin jahit
5. Izi to imaan adalah program yang berfokus pada mendalami agama islam bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan pendalaman agama bagi kaum minoritas di perkampungan, penyebaran al-quran, serta pembangunan sekolah quran lainnya (Sumber: Buku panduan zakat, infak, sadaqah Lembaga Amil Zakat, Inisiatif Zakat Indonesia)

Laporan keuangan amal zakat di Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia Kota Medan sudah sesuai dengan PSAK 109 yang lengkap terdiri dari (Sumber: PSAK 109):

1. Laporan Posisi Keuangan
2. Laporan Perubahan Dana

3. Laporan Aset Kelolaan
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

## F. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian, maka dapat penulis simpulkan bahwasanya dalam pendistribusian yang memfokuskan pada segi Produktif yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia kota Medan baru adanya pemberian stimulant modal bagi para pengusaha mikro, yang kemudian mustahiq berusaha dan berdaya, dan secara garis besarnya itu menginginkan bertransformasinya mustahiq menjadi muzakki. Program zakat produktif melalui penyaluran dana permodalan dilakukan secara bergulir yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kemandirian masyarakat serta memberdayakan ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Penerapan pola penyaluran zakat produktif ini bukan berarti tanpa hambatan dan kendala. Pada praktiknya di lapangan banyak ditemukan kendala dan permasalahan menyertai program ini. Mulai dari kendala pengumpulan dana zakat dari para muzakki, pengelolaan, hingga pendistribusian serta pembinaannya kerap kali menuai masalah. Sehingga program ini belum begitu banyak terlihat berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat. Dari beberapa hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Inisiatif Zakat Indonesia dalam pendistribusian Dana Zakat, khususnya Zakat Produktif adalah; pertama, Masih kurangnya dana zakat yang diterima. Kedua, Cakupan wilayah kota Medan yang terlalu luas. Ketiga kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat. Dari beberapa hambatan ini diharapkan kedepannya LAZNAS Inisiatif zakat Indonesia lebih percaya diri dan lebih semangat lagi dalam hal penyuluhan zakat untuk meningkatkan kesadaran zakat kepada para muzakki yang hartanya sudah sampai nisab dan haulnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asmani, J.M . (2016), *“Zakat Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat”*. Yogyakarta : Aswaja Pressindo.
- M. Arief Mufraini, (2006), *“Akuntansi dan Manajemen Zakat”*. Jakarta : Kencana PSAK Nomor 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sadaqah
- Yusuf Wibisono Darda, (2010), *“Berbagi Zakat Dengan Sentuhan Cinta”*. BAZNAS Kabupaten Lumajang.
- Siregar, Saparuddin, (2013), *“Akuntansi Zakat dan Infak / Sadaqah Sesuai PSAK 109”*. Medan : Wal Ashri Publishing.
- Rosid, Aminol A, (2021), *“Manajemen ZISWAF”*. Malang : PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Fryanti, Yunida Een, (2017), *“Akuntansi Lembaga Zakat dan Wakaf”*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mursyidi, (2011), *“Akuntansi Zakat Kontemporer”*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.